

# ANALISIS HUKUM PERCERAIAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR<sup>1</sup>

Oleh:

Aprianto Sandry Lebang<sup>2</sup>

[apriantolebang071@student.unsrat.ac.id](mailto:apriantolebang071@student.unsrat.ac.id)

Caecilia Johanna Julietta Waha<sup>3</sup>

[caeciliawaha@unsrat.ac.id](mailto:caeciliawaha@unsrat.ac.id)

Rudolf Sam Mamengko<sup>4</sup>

[rudolfmamengko@gmail.com](mailto:rudolfmamengko@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perceraian dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan agar dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka, hak-hak mantan istri dan anak juga dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum sehingga hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan tidak terjamin secara hukum, hal ini menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Sedangkan Implikasi hukum terhadap anak ialah menyangkut pemberian hak asuh terhadap anak dibawah umur yang pada umumnya diprioritaskan kepada ibu, dengan mempertimbangkan kepentingan anak bahwa anak yang dibawah umur masih

membutuhkan sosok ibu dan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.

**Kata Kunci: Perceraian, Implikasi, Anak dibawah umur**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Keluarga sebagai tatanan terkecil dalam masyarakat, dimana setiap anggotanya hidup saling bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama merupakan wadah yang tepat untuk membentuk dan mendidik nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, Pendidikan sosial, maupun nilai mentalis. Sehingga wajar apabila setiap manusia mendambakan sebuah rumah tangga yang harmonis. Sebuah keluarga yang dibina oleh pasangan (suami istri) yang telah berikrar dihadapan penghulu, berjanji untuk hidup Bersama selamanya, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu menjadikan perkawinan sebagai kesempurnaan hidup. Namun, pada kenyataannya dibalik perkawinan yang kekal abadi tersebut tidaklah menutup kemungkinan apabila terjadi ketidak harmonisan, serta berbagai macam alasan yang membuat mahligai rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101424

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*

mendamaikan kedua belah pihak”, dan ayat 2 menyatakan “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bercerai, Pada umumnya seperti: sudah tidak ada lagi kecocokan, suami tidak memberi nafkah dalam jangka waktu lama, salah satu pihak berselingkuh, ataupun salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh peraturan dan regulasi yang relevan dapat digunakan untuk mendukung permohonan cerai dari salah satu pasangan,<sup>6</sup>

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Adapun dampak perceraian terhadap anak lebih berat dibanding orang tua terkadang anak akan merasa tertangkap di tengah-tengah saat orang tua bercerai.

Perceraian harus di lakukan di depan pengadilan agar dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka dan Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan putusannya suatu Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan tersebut.

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2014, Halaman 133.

<sup>7</sup> Agus, Andi Aco & Hariyani, “Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)”, *Jurnal Supremasi*: Vol. XIII No. 1, 2018

Umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si Anak. Apabila hal yang demikian terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.<sup>7</sup>

Sebagai contohnya kasus Pemberitaan artis Tsania Marwa dan Atalarik Syah, yang bersengketa mengenai hadhanah / hak asuh anak. Diberitakan, Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, gagal melakukan eksekusi anak pasangan Tsania Marwa dan Atalarik Syah, tanggal 29 April 2021. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memenangkan Tsania Marwa atas gugatan hak asuh anak. Gugatan ini sendiri diajukan setelah keduanya diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2017.<sup>8</sup> Pada akhirnya dalam proses eksekusi yang juga dihadiri Tsania Marwa selaku pemohon eksekusi dan aparat kepolisian yang melakukan pengawalan, kedua orang anak tersebut gagal dibawa. Pihak Pengadilan Agama Cibinong gagal memasuki rumah, sedangkan Atalarik Syah berada tidak di tempat. Sebelum proses eksekusi dijalankan, Atalarik Syah sendiri menolak menjalankan putusan secara sukarela untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa.<sup>9</sup> Dari salah satu kasus

<sup>8</sup> Mustaring, Rokiah (Hakim Pengadilan Agama Manado), “Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya.” Artikel diakses pada 09 Oktober 2023 dari [Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya \(Rokiah Mustaring, S.H.I.\) \(pamanado.go.id\)](https://www.pamanado.go.id)

<sup>9</sup> Mustaring, Rokiah (Hakim Pengadilan Agama Manado), “Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya.”

tersebut masih banyak yang serupa yang tidak tersiarkan. Hanya karena Tsania-Atalarik merupakan pasangan artis, sehingga menjadi menarik untuk diliput media dan ramai diberitakan.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam pemenuhan ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok, sampai anak tersebut mandiri dan dewasa.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Demikian latar belakang yang bisa diuraikan, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam perceraian terhadap anak dibawah umur?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Hukum perceraian merupakan bagian seperangkat hukum atau aturan yang mengatur tentang prosesi perceraian dari suatu pasangan suami istri. Hukum perceraian menjadi kerangka hukum yang adil dan teratur bagi pasangan suami istri yang ingin memutus hubungan perkawinannya. Dalam penerapannya hukum perceraian dapat bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan pihak yang terkait. Dalam perundang-undangan mengenai perceraian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang beragama islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Pengaturan hukum mengenai perceraian di Indonesia, hakim diposisikan sebagai satu-satunya instansi yang berhak untuk memutuskan perceraian. Dengan kata lain, perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 65, dan Kompilasi hukum islam Pasal 115.

Tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan tersebut diatur dua macam prosedur perceraian, yaitu perceraian dengan cara talak dan gugatan perceraian. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 39 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian di depan pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Prosedur perceraian talak diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yang berlaku bagi suami yang beragama islam. Dari peraturan tersebut suami menyampaikan

---

<sup>10</sup> Agus, Andi Aco & Hariyani, "Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan

Agama Kota Makassar)", *Jurnal Supremasi*: Vol. XIII No. 1, 2018

surat pemberitahuan secara tertulis kepada pengadilan, bahwa suami akan menceraikan istrinya dan untuk itu suami memohon agar pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi, permohonan yang di ajukan oleh suami itu bukan permohonan agar pengadilan langsung memutuskan perceraian.<sup>11</sup> Menurut ketentuan dari pasal tersebut hanya berlaku pada suami yang beragama islam, sedangkan bagi istri yang beragama islam dan pasangan non-muslim suami maupun istri diatur pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, pengadilan mempelajari surat tersebut dan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan-penjelasan. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri dan terdapat alasan-alasan untuk bercerai, dan juga pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri tidak mungkin lagi didamaikan, pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian itu. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. surat-surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatatan perceraian. Kemudian perceraian tersebut terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Perihal Gugatan Perceraian atau cerai gugat pada dasarnya dilakukan oleh istri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Perkawinan. Cerai gugat pada dasarnya dibuat dengan maksud untuk menghindari kesewenang-wenangan suami serta hal-hal lainnya yang memberikan hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.<sup>13</sup> Tidak terkecuali bagi Pasangan suami istri non-Muslim, penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan akan menyampaikan hal tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>14</sup>

Gugatan perceraian diajukan berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat, gugatan tersebut baru dapat diajukan setelah lewat dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 14.

<sup>12</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 10 No.2 (Juli-Desember 2015). Halaman 219.

<sup>13</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 10 No.2 (Juli-Desember 2015). Halaman 219.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 20.

dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Gugatan perceraian dalam hal alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu diatur dalam Pasal 22 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan gugatan perceraian dengan alasan salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c), maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah, dan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat maupun tergugat, maka menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pengajuan gugatan perceraian pasangan non-muslim dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, sedangkan dalam konteks hukum islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk pasangan Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin suami.<sup>15</sup> atau seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>16</sup>

Pengajuan gugatan perceraian tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan, harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan oleh pengadilan, alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 129

turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, terdapat tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Suami melanggar taklik-talak;
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses peradilan. "Cerai liar", atau yang lebih dikenal dengan (Cerai di bawah tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai

liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.<sup>17</sup>

Terkait dalam pemutusan hubungan antara suami istri, dalam hukum islam suami dapat saja melakukan gugat talak atau menalak istrinya langsung, baik secara lisan maupun tulisan dengan kata lain perceraian di bawah tangan. Secara definisi perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara, artinya cerai tidak melalui Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama secara hukum yang sah.<sup>19</sup> Sehingga Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian. Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya

<sup>17</sup> Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bantul Yogyakarta: Ladang kata, 2020).

<sup>18</sup> Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 65.

<sup>19</sup> Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Halaman 29.

perceraian, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.<sup>20</sup>

Sebagai tambahan untuk pengajuan gugatan perceraian pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat didampingi oleh advokat (pengacara). Advokat selain dapat mendampingi para pihak yang bercerai, ia juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan, seperti harta gono gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya.

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak dalam proses perceraian. Ini termasuk memahami kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka, serta memastikan keamanan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pengadilan juga dapat melibatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan jika mereka cukup dewasa. Tujuan akhirnya adalah mencapai pemisahan yang adil dan berkelanjutan yang memberikan perlindungan dan stabilitas jangka panjang bagi anak.<sup>21</sup>

Pengadilan memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa perceraian. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses penyelesaian, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa, dan membuat keputusan yang adil. Hakim, mediator, dan lawyer keluarga dapat terlibat dalam proses ini untuk memastikan keputusan yang memenuhi kebutuhan semua pihak dan mempertimbangkan kepentingan anak.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007). Halaman ,130.

<sup>21</sup> Lawyer Keluarga, “Strategi Penyelesaian Sengketa Perceraian”, Juli 09, 2023, [Strategi Penyelesaian Sengketa Perceraian - Lawverkeluarga.id](#)

Sehingga dapat diartikan bahwa Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>23</sup>

## **B. Implikasi Perceraian Terhadap Anak Dibawah Umur**

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tersebut. Setiap Tindakan atau perbuatan memiliki konsekuensi atau implikasinya masing-masing, tidak terkecuali perceraian.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, konsekuensi hukum yang diterima karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan

<sup>22</sup> Lawyer Keluarga, “Strategi Penyelesaian Sengketa Perceraian”, Juli 09, 2023, [Strategi Penyelesaian Sengketa Perceraian - Lawverkeluarga.id](#)

<sup>23</sup> Ana Angriana, Skripsi: *Analisis Hukum Perceraian Serta Konsekuensinya Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sinjai*, (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021), Halaman 103.

mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Hampir dipastikan bahwa perceraian memberikan pengaruh kepada anak-anak. Anak merasa takut dan cemas akan kehilangan kasih sayang dari orangtuanya, perubahan perilaku juga seringkali terjadi pada anak dan bentuknya bisa bermacam-macam. Pada anak usia dini laki-laki, mereka biasanya menjadi lebih ribut, lebih pemarah, dan seperti tidak kehabisan energi sehingga selalu bergerak. Ada juga anak yang menarik diri dari teman-temannya dan lebih suka duduk sendiri. Dalam kegiatan kelompok, anak-anak ini lebih sering mengganggu daripada bekerja sama. Anak perempuan biasanya lebih diam. Sedangkan anak perempuan usia dini menjadi sangat memperhatikan kerapian, berusaha menjadi anak baik, dan meniru orangtua atau guru saat menggurui atau memarahi orang lain. Mereka menjadi “anak dewasa”. Akan tetapi pada dasarnya, anak laki-laki maupun anak perempuan pasti merasa sedih, menangis lebih banyak, dan lebih banyak menuntut.<sup>24</sup>

Terlepas dari implikasi sosial yang diterima oleh anak, adapun salah satu masalah yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak, siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian. Pada kasus ini juga terdapat akibat hukum terhadap pengasuhan anak dari pasangan suami dan istri tersebut. Dalam kasus ini tentu saja anak dari pasangan suami istri tersebut akan dalam pengasuhan ibunya. Pada umumnya apabila anak yang masih di

bawah umur, maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan agama dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang khususnya dalam Undang-undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, disebabkan bahwa anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.

Pengaturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1973, dalam putusan ini dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur, hal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Pemberian hak asuh kepada sang ayah juga bisa terjadi, pasal 156 huruf (c) kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun anak tersebut masih berusia dibawah umur, apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat mindahkan hak asuh anak pada kerabat lain.

Mengenai hak asuh anak, Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapat hak asuh atas anak, melainkan hanya mengatur hak anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya, dan mengenai semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan

---

<sup>24</sup> Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak* (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), Halaman 9.

Pendidikan anak tersebut dilimpahkan kepada sang ayah, namun apabila sang ayah pada kenyataannya tidak menyanggupi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.<sup>25</sup>

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dampak perceraian terhadap anak lebih berat dibanding pada orang tua terkadang anak akan merasa tertangkap di tengah-tengah saat orang tua bercerai. Rasa marah, takut, cemas, akan berpisah, sedih dan malu merupakan reaksi-reaksi bagi kebanyakan anak dari dampak perceraian. Adapun anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak dari kedua orang tuanya setelah berpisah atau bercerai menjadi terlantar, dengan melailaikan pemenuhan hak maka orang tua tersebut dapat dinyatakan merugikan hak anak sehingga pihak pihak yang terkait dapat melakukan pengaduan ke UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk masalah penanganannya.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan agar dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi

karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.

2. Implikasi hukum terhadap perceraian yang menyangkut pemberian hak asuh terhadap anak dibawah umur pada umumnya diprioritaskan kepada ibu, dengan mempertimbangkan kepentingan bahwa anak yang dibawah umur masih membutuhkan sosok ibu dan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.

### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat dapat disampaikan berdasarkan pada uraian pada bab pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memutuskan untuk bercerai alangkah baiknya dibicarakan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak suami dan istri dengan memikirkan terlebih dahulu implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan akibat suatu perceraian tersebut khususnya impikasi terhadap anak. Namun apabila dengan cara kekeluargaan hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka jalan satu-satunya mengakhiri hubungan rumah tangga secara hukum di hadapan pengadilan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak.

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, pasal 41 ayat 1 dan 2.

2. Pasangan yang memutuskan untuk bercerai perlu mempertimbangkan mengenai kepentingan anak dan memanfaatkan peran penting pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian. Dengan memprioritaskan kepentingan anak dan mendapatkan bimbingan yang tepat, pasangan yang bercerai dapat menjalani proses perceraian dengan adil, memastikan perlindungan anak agar mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan perceraian*, (Bantul Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

Angrayni, Lysa. *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006).

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Hakim, R. *Hukum Perkawinan Islam (untuk UIN, STAIN, PTAIS)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak* (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar ilmu hukum*. (Prenada Media, 2021).

Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali, Pers. 2003).

Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Djembatan, 2020).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007).

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002).

Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2009).

Suherman, Ade Maman, dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013).

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2014).

#### Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

### Sumber Lain

Agus, Andi Aco & Hariyani, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*”, (*Jurnal Supremasi: Vol. XIII No. 1*, 2018).

Angriana, Ana, Skripsi: *Analisis Hukum Perceraian Serta Konsekuensinya Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sinjai*, (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021).

Gunawan, Totok. Skripsi: *Tinjauan yuridis proses penyelesaian perkara perceraian (Studi kasus di pengadilan negeri Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Hayanti, Vivi. “*Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 10 No.2 (Juli-Desember 2015).

Junila. Skripsi: *Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

Kristina, Angelia. Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Kesehatan: Tinjauan Terhadap Keefektifan Program Imunisasi Pemerintah di Kota Batam*, 2019.

Ramkeny, Corlin Waren. Skripsi: *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Hakim No. 08/Pid.Sus/2011/PN.Sal, No.01/Pid.Sus/2011/PN.Sal & No. 42/Pid.Sus/2011/PN.Sal)*. (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2013).

Sipahutar, Anjani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (*Doktrina: Journal of Law*, 2 (1) April 2019).

JOGLOABANG, “UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan/>

Mustaring, Rokiah (Hakim Pengadilan Agama Manado), “*Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya.*” [Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya \(Rokiah Mustaring, S.H.I.\) \(pamanado.go.id\)](http://pamanado.go.id)

Nasrulloh Nasution, “*Akibat Hukum Talak di luar Pengadilan*”, <https://hukumonline.com/klinik/a/talak-di-luar-pengadilan-cl2483/>

Lawyer Keluarga, “*Strategi Penyelesaian Sengketa Perceraian*”, Juli 09, 2023, [Strategi Penyelesaian Sengketa Perceraian - Lawyerkeluarga.id](http://Lawyerkeluarga.id).

Cerai. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 09 Februari, 2024, [Arti kata cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://www.kbbi.com).

Implikasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 09 Februari, 2024, [Arti kata implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://www.kbbi.com).